

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan internet sebagai sarana untuk menyalahgunakannya.

Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun. Sejak diakuinya pernyataan bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.¹

Kejahatan-kejahatan di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan kerap terjadi misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan penghinaan terhadap seseorang di Internet melalui media sosial. Penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung.²

Di Indonesia, peraturan penghinaan ini masih dipertahankan, Alasannya selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 3-4..

adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dalam hukum di Indonesia, penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:³

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya penghinaan yang dilakukan secara tertulis telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa:⁴

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tidak ubahnya seperti rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat, menghina, mencaci maki dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum. Maka, pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sedangkan untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet melalui media sosial ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang

³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11-12.

umum mengenyampingkan ketentuan yang khusus), sehingga diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan,⁵

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Mengenai Putusan bebas diatur dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Pasal 67⁶

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 244⁷

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Terkait Putusan bebas yang diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, penulis akan menguraikan beberapa fenomena-fenomena putusan bebas

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 67.

⁷ *Ibid.*, Pasal 244.

ditingkat Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, antara lain:

1. Pada kasus yang terjadi perihal pemalsuan surat tanah dengan putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang No:1785 K/Pid.B/2011/PN Tanjung Karang yang menyatakan Terdakwa H. M. Damrah Khair bin Khair Rais tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, membebaskan terdakwa dari Segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa penuntut umum merasa putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini cacat hukum kemudian jaksa penuntut umum melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana pada tingkat Mahkamah Agung, Kasasi Jaksa Penuntut Umum Ditolak Karna Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁸
2. Selain itu, pada Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya Nomor : 187/ Pid.B/2003/PN Klt yang menyatakan terhadap terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum. Menyatakan memulihkan hak terdakwa Drs. Bambang Purwanto, MM tersebut dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan beberapa pertimbangan hukum. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁹

Uraian fenomena-fenomena diatas, implikasi terhadap fakta hukum (Putusan Bebas Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst) dalam penelitian penulis yaitu mengenai putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*). Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, menyebutkan kedua istilah ini ‘sangat penting karena

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No:1785 K/Pid.B/2011/PN Tanjung Karang

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/ Pid.B/2003/PN Klt

telah berkembang suatu yurisprudensi yang mengatakan bahwa bebas dari dakwaan tidak boleh dibanding' hanya untuk yang bebas murni. Sedangkan bebas tidak murni bisa dipakai upaya hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, fakta hukum mengenai hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, menyatakan terhadap terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua. Sehingga terhadap terdakwa dibebaskan dan dipulihkan hak kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terhadap Putusan ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan bebas ini.

Adapun kronologis tindak pidana dalam Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015 ini, bahwa terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik melalui email yang dikirim ke beberapa email orang lainnya email jhony_sardjono@yahoo.com, juga didistribusikan atau dikirim dan/atau diteruskan kepada pejabat/karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya kepada saksi Edy Haryadi dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada Abhy Widya dengan alamat Email abhy@merpati.co.id, asepu nugraha dengan email <aekanugraha@yahoo.com>, wisudo dengan email <wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ dengan email <rumce@yahoo.com>, hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id> Ery Wardana MZ <wardana dengan email MZ@merpati>co.id>, dan tina dengan email jktwpmz@merpati.co.id. Sehingga, informasi/dokumen bermuatan pencemaran nama baik yang dikirim tersebut dapat diketahui orang banyak dan merugikan pihak korban.

Pada pemeriksaan tingkat kasasi, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa terhadap terdakwa secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 31.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN / MENTRANSMISIKAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK /DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NO.1498K/PID.SUS/ 2015).**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, identifikasi masalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dinyatakan bersalah tindak pidana mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Terhadap Putusan bebas di tingkat Pengadilan Negeri dapat diajukan Kasasi. Terhadap hal ini, Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendapat Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP tidak memberikan upaya hukum biasa (kasasi) terhadap putusan bebas. Hal ini berarti fungsi MA sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan di bawahnya sama sekali ditiadakan. MK menyadari selama ini beberapa putusan bebas tidak diajukan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi bisa diajukan kasasi dan MA mengadilinya.

Padahal, Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi. Hal Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Meski begitu, putusan bebas yang diajukan kasasi, tidak boleh diartikan MA pasti menjatuhkan putusan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Namun,

bisa saja dalam putusan kasasinya, MA sependapat dengan pengadilan di bawahnya yang sebelumnya telah membebaskan terdakwa.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dibahas mengenai:

- a. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 telah sesuai aturan hukum yang berlaku?
- b. Apakah Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, telah mencerminkan penegakan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 telah sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, telah mencerminkan penegakan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dibidang pencemaran nama baik terkait informasi dan transaksi elektronik.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya bagi

mahasiswa tentang pencemaran nama baik terkait informasi dan transaksi elektronik.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:¹¹

a. *Grand Theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut Makro karena teori-teori ini berada pada Level Makro

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹² Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

¹¹ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

¹² Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

- b. *Middle Theory* merupakan teori yang berada di Level Mikro dan siap diaplikasikan dalam Konseptualisasi.

Pada *middle theory* ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum terhadap penerapan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹³ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹⁴ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁵

- c. *Applied Theory* merupakan teori yang berada pada Level mezo/menengah dimana fokus kajiannya Makro dan Mikro.

Pada *Applied theory* ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum terhadap penerapan hukum terhadap pelaku dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang diputus bebas pada tingkat

¹³ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

¹⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

Pengadilan Negeri dan ditingkat Kasasi Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan sangat penting sebelum penulis membahas lebih jauh maka bagian ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian istilah yang ada dalam penulisan ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap kata-kata atau kalimat tertentu dalam penulisan ini. Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*

- a. Hukum pidana sebagai seperangkat norma, dogma dan sistem aturan, menempatkan tingkah laku individu manusia sebagai objek sekaligus subyek utama dalam pengaturannya.¹⁷
- b. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.¹⁸
- c. Pelaku adalah setiap orang atau badan hukum dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan).
- d. Penghinaan secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "*humble*", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Penghinaan secara kebiasaannya bukanlah merupakan pengalaman yang elok, kerana ia mengurangkan ego.¹⁹
- e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁰
- f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

¹⁷ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 17.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 48.

¹⁹ Wikipedia, "PENGHINAAN", terdapat disitus <https://ms.wikipedia.org/wiki/Penghinaan> diakses pada tanggal 28 November 2015.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 1 butir 1.


²¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4

- g. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²
- h. Putusan bebas adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.



²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.²³ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.²⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah:
 - 1) Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*
 - 2) Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
 - 3) Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

²⁶ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁷

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.²⁸

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab dengan isi sub bab-bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari kerangka teori konseptual dan kerangka berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian dan bentuk-bentuk pelaku, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja Mendistribusikan Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik, Pengaturan Terhadap Putusan Bebas, upaya hukum dan sanksi pidana percobaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52

²⁸ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, telah mencerminkan penegakan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, telah mencerminkan penegakan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berdasarkan dari uraian analisis pada bab III dan IV maka dapat diuraikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

